



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Lameu Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lameu Raya Desa Lameu Mns Raya Kec.Sakti Kab.Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 ;

Terdakwa Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT;

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI BIN ALM MUHAMMAD YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI BIN ALM MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna putih dengan Nomor IMEI1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI2 : 869728039390162;
1 (satu) buah Cincin Emas motif Rotan seberat 2 (dua) Manyam;
1 (satu) buah Cincin Emas motif Channel seberat 1 (satu) Manyam

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Arfiati Binti Abu Bakar

5. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3957 KV beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi RALIAH

1. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI BIN ALM MUHAMMAD YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYUKRI BIN (alm). MUHAMMAD YUSUF pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat Depan Indomaret Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ARFIANTI sedang berada dirumahnya, sekira pukul 13.00WIB terdakwa menghubungi saksi ARFIANTI melalui handphone. saksi ARFIANTI mengatakan siapa ini? Dan terdakwa menjawab saya, saksi ARFIANTI bertanya kembali saya siapa? Terdakwa menjawab saya lagi mencari calon istri, lalu saksi ARFIANTI menanyakan kepada terdakwa dari mana dapat nomor hanphone saya? Dijawab oleh terdakwa dari ustazah HEIRA. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 terdakwa menelpon kembali untuk mengajak saksi ARFIANTI bertemu , tepatnya didepan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. saksi ARFIANTI pun berangkat, Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menelpon saksi ARFIANTI dengan mengatakan sudah dimana? Dijawab saksi ARFIANTI "saya sudah sampai di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, kalau mau jumpa datang sekarandijawab terdakwa jangan di Mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput di jawab saksi ARFIANTI boleh Bahwa sekira pukul 19.00WIB terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada saksi ARFIANTI apakah sudah siap? dijawab saksi ARFIANTI sudah dijawab terdakwa keluar terus saya sudah menunggu di Depan Asrama PM dekat SDN 33 Peuniti selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan nopol. BL 3957 KV menuju kopi khop di desa batch. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan gelang bulat berbentuk emas dari sakunya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan mau pakai gelang ini? dijawab saksi ARFIANTI tidak mau. Setelah itu mereka memesan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ARFIANTI, lalu terdakwa mengatakan handphone ini tidak bagus lagi nanti kita belikan yang baru dijawab saksi ARFIANTI ngak perlu saya handphone baru, udah cukup handphone ini aja. Lalu langsung handphone milik saksi ARFIANTI diambil dan dipegang terdakwa. Dan terdakwa mengatakan kalau kita nikah nanti kita buat cincin baru lalu dijawab saksi tidak usah. dan terdakwa mengatakan ngak apa-apa kita buat yang baru saja ditanya saksi kapan siap cincinnya lalu terdakwa menjawab siap nanti kita kasih uang lebih kemudian saksi ARFIANTI minum tes dan terdakwa mengatakan tangan kok kecil-kecil kali? lalu saksi ARFIANTI melipat tangannya didada dan terdakwa melihat cincin emas yang dipakai ditangan kirinya. Kemudian terdakwa mengatakan coba buka cincin yang ada dicari manis tangan kiri dijawab saksi ARFIANTI jangan lalu terdakwa mengatakan Cuma lihat aja dan oleh saksi ARFIANTI langsung dibukanya, lalu terdakwa mengambilnya dan dipakaikan dijari kelingking sebelah kananya. setelah cincin tersebut dipakai terdakwa meminta cincin milik saksi ARFIANTI yang satu lagi dan dijawab saksi ARFIANTI jangan, namun terdakwa memaksa untuk tetap membuka cincin milik saksi ARFIANTI dan olehnya diserahkan lagi cincinnya tersebut. lalu terdakwa memakaikan cincin milik saksi ARFIANTI dijari manis tangan terdakwa. Kemudian saksi ARFIANTI meminta kembali cincinnya yang dipakai terdakwa terdakwa tidak mau memberikannya dan hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak pulang saksi ARFIANTI dan sepanjang perjalanan saksi ARFIANTI tetap meminta cincin miliknya namun terdakwa tetap diam. Sesampainya di depan Bank BSI lalu terdakwa mengeluarkan kartu ATM dan menyuruhnya mengambil uang di ATM tersebut, namun saksi ARFIANTI tidak mau mengambilnya. Dan akhirnya terdakwa menyuruh saksi ARFIANTI naik sepeda motornya sesampainya didepan Indomaret Peuniti terdakwa menyuruhnya turun kembali dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi ARFIANTI membelikan roti, dan saksi ARFIANTI masuk kedalam indomaret setelah keluar dari Indomaret saksi ARFIANTI melihat terdakwa pergi meninggalkannya. Setelah kejadian tersebut saksi ARFIANTI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baiturrahman. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara menjual kembali cincin dan handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARFIANTI binti ABU BAKAR SABI mengalami kerugian ± sebesar Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYUKRI BIN (alm). MUHAMMAD YUSUF pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat Depan Indomaret Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ARFIANTI sedang berada dirumahnya, sekira pukul 13.00WIB terdakwa menghubungi saksi ARFIANTI melalui handphone. Terdakwa mengatakan "siapa ini? Dan terdakwa menjawab saya, saksi ARFIANTI bertanya kembali saya siapa? Terdakwa menjawab saya lagi mencari calon istri, lalu saksi ARFIANTI menanyakan kepada terdakwa dari mana dapat nomor hanphone saya? Dijawab oleh terdakwa dari ustazah HEIRA. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 terdakwa menelpon kembali untuk mengajak saksi ARFIANTI bertemu, tepatnya didepan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. saksi ARFIANTI pun berangkat, Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menelpon saksi ARFIANTI dengan mengatakan "sudah dimana? Dijawab saksi ARFIANTI saya sudah sampai di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, kalau mau jumpa datang sekarang dijawab terdakwa jangan di Mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput di jawab saksi ARFIANTI boleh Bahwa sekira pukul 19.00WIB terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada saksi ARFIANTI apakah sudah siap? dijawab saksi ARFIANTI sudah dijawab terdakwa keluar terus saya sudah menunggu di Depan Asrama PM dekat SDN 33 Peuniti selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan nopol. BL 3957 KV menuju kopi khop di desa batoh. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan gelang bulat berbentuk emas dari sakunya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



dengan mengatakan "mau pakai gelang ini?" dijawab saksi ARFIANTI tidak mau. Setelah itu mereka memesan minuman. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ARFIANTI, lalu terdakwa mengatakan handphone ini tidak bagus lagi nanti kita belikan yang baru dijawab saksi ARFIANTI "ngak perlu saya henphone baru, udah cukup hendphone ini aja. Lalu langsung handphone milik saksi ARFIANTI diambil dan dipegang terdakwa. Dan terdakwa mengatakan "kalau kita nikah nanti kita buat cincin baru" lalu dijawab saksi tidak usah. dan terdakwa mengatakan "ngak apa-apa kita buat yang baru saja ditanya saksi kapan siap cincinnya lalu terdakwa menjawab siap nanti kita kasih uang lebih kemudian saksi ARFIANTI minum tes dan terdakwa mengatakan tangan kok kecil-kecil kali? lalu saksi ARFIANTI melipat tangannya didada dan terdakwa melihat cincin emas yang dipakai ditangan kirinya. Kemudian terdakwa mengatakan coba buka cincin yang ada dicari manis tangan kiri dijawab saksi ARFIANTI jangan lalu terdakwa mengatakan Cuma lihat aja dan oleh saksi ARFIANTI langsung dibukanya, lalu terdakwa mengambilnya dan dipakaikan dijari kelingking sebelah kananya. setelah cincin tersebut dipakai terdakwa meminta cincin milik saksi ARFIANTI yang satu lagi dan dijawab saksi ARFIANTI jangan, namun terdakwa memaksa untuk tetap membuka cincin milik saksi ARFIANTI dan olehnya diserahkan lagi cincinnya tersebut. lalu terdakwa memakaikan cincin milik saksi ARFIANTI dijari manis tangan terdakwa. Kemudian saksi ARFIANTI meminta kembali cincinnya yang dipakai terdakwa terdakwa tidak mau memberikannya dan hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak pulang saksi ARFIANTI dan sepanjang perjalanan saksi ARFIANTI tetap meminta cincin miliknya namun terdakwa tetap diam. Sesampainya di depan Bank BSI lalu terdakwa mengeluarkan kartu ATM dan menyuruhnya mengambil uang di ATM tersebut, namun saksi ARFIANTI tidak mau mengambilnya. Dan akhirnya terdakwa menyuruh saksi ARFIANTI naik sepeda motornya sesampainya didepan Indomaret Peuniti terdakwa menyuruhnya turun kembali dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi ARFIANTI membelikan roti, dan saksi ARFIANTI masuk kedalam indomaret setelah keluar dari Indomaret saksi ARFIANTI melihat terdakwa pergi meninggalkannya. Setelah kejadian tersebut saksi AFRIANTI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baiturrahman. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara menjual kembali cincin dan handphone tersebut. Akibat perbuatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ARFIANTI binti ABU BAKAR SABI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIATI BINTI ABU BAKAR SABI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara langsung dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - Saksi Korban menerangkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira Pkl 21.00 Wib di Jl. Taman Makam Pahlawan Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tepatnya di depan Indomaret.
 - Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD SYUKRI Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF, terhadap dirinya dengan cara terdakwa meminjam dan melihat Handphone dan 2 buah cincin yang ada padanya dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa. Adapun barang-barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) mayam cincin emas bermotif rotan, 1 (satu) mayam cincin emas bermotif chanel dan 1 (satu) unit hand phone jenis Vivo Y53 warna putih, dengan nomor Imei 1 : 869728039390170 dan Imei 2 : 869728039390162.
 - Saksi Menerangkan bahwa setelah saksi melihat terdakwa tidak ada lagi di depan indomaret desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh korban mencari di sekitar indomaret tersebut namun terdakwa juga tidak ada kemudian korban pulang kerumah adik kandung korban yang beralamat di desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
 - Saksi Menerangkan bahwa Saksi baru saja kenal dengan terdakwa tersebut.
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 saksi sedang berada di Dayah Seulimum Aceh Besar, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan saksi angkat telpon tersebut "Siapa ini" lalu terdakwa menjawab "saksi" kemudian saksi bertanya lagi "saksi Siapa?" terdakwa menjawab

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saksi, saya lagi cari calon istri” dan saksi bertanya lagi “dari mana dapat nomor saksi?” terdakwa menjawab “dari ustazah Heira” dan kemudian saksi menutup telpon. Selang beberapa hari yaitu hari Kamis 10 November 2022 terdakwa menelpon saksi lagi untuk ajak berjumpa boleh kita berjumpa nanti hari Sabtu tanggal 12 November 2022 di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dan hari Sabtu tanggal 12 November saksi berangkat dari dayah Seulimum Aceh besar ke Banda Aceh dengan menggunakan bus sekolah milik dayah, setelah sampai di depan Mesjid Raya Baiturrahman Kec Baiturrahman Banda Aceh, sekira pukul 13.30 wib terdakwa menelpon saksi bertanya “ sudah sampai” dan saksi menjawab “ saksi sudah sampai di Banda Aceh di depan Mesjid Raya Baiturrahman, kalau mau jumpa datang sekarang” dan terdakwa menjawab “jangan di mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput” dan saksi menjawab “ boleh juga”. Dan kemudian saksi pergi kerumah adik kandung saksi yaitu Sdra Sdra MAJNI (panggilan), umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon saksi dan saksi angkat telpon terdakwa, terdakwa menanyakan pada saksi “ apa sudah siap” dan saksi menjawab “sudah” dan terdakwa mengatakan “keluar terus saksi sudah terdawa tunggu di seberang jalan”, kemudian saksi menyeberangi jalan dan terdakwa langsung datang dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat, mengajak saksi naik sepeda motor nya kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “mau kemana ini” terdakwa menjawab “ gak apa-apa kita cuma mau minum-minum”, kemudian kami singgah di warung Kopi Khop di desa Batoh Kec Lueng bata Kota Banda Aceh, lalu kami pesan minum, selama perbincangan saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone saksi jenis Vivo Y53 warna putih, dengan nomor Imei 1 : 869728039390170 dan Imei 2 : 869728039390162 dengan alasan untuk melihat nomor yang ada di hand phone saksi dan kemudian saksi lihat hand phone saksi di masukkan kedalam kantung celana terdakwa, dan terdakwa meminta saksi untuk memberikan 2 (dua) cincin yang di tangan saksi setelah saksi serahkan kepada terdakwa. Dan kemudian saksi dan terdakwa pulang ke desa Peuniti sampai di depan Indomaret desa Peuniti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Baiturrahman terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi membeli kue di indomaret, setelah saksi keluar dari indomaret saksi lihat terdakwa sudah pergi. Dan kemudian saksi datang kepolsek Baiturrahman untuk melaporkan kejadian tersebut agar di proses secara hukum.

- Saksi menerangkan bahwa seorang laki-laki yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah laki-laki yang telah mengelapkan barang milik saksi.
- Saksi menerangkan sepeda motor yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat menjemput korban.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari sabtu Senin tanggal 07 november 2022 saksi sedang berada di dayah Seulimum Aceh Besar, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui hand phone dan saksi megangkat telpon tersebut dan mengatakan " siapa ini" lalu terdakwa menjawab "saksi" saksi bertanya lagi "saksi siapa?" terdakwa menjawab "saksi, saya lagi cari calon istri" dan saksi bertanya lagi "dari mana dapat nomor handphone saksi?" terdakwa menjawab "dari ustazah heira" dan kemudian saksi menutup telpon tersebut. selang beberapa hari yaitu pada hari kamis 10 november 2022 terdakwa menelpon saksi lagi untuk mengajak jumpa.lalu terdakwa mengatakan boleh kita berjumpa nanti pada hari sabtu tanggal 12 november 2022 di depan mesjid raya baiturrahman banda aceh. dan pada hari sabtu tanggal 12 november 2022 saksi berangkat dari dayah seulimum aceh besar ke banda aceh dengan menggunakan bus sekolah milik dayah, setelah sampai di depan mesjid raya baiturrahman kec baiturrahman banda aceh, sekira pukul 13.30 wib terdakwa menelpon saksi bertanya " sudah sampai" dan saksi menjawab " saksi sudah sampai di banda aceh di depan mesjid raya baiturrahman, kalau mau jumpa datang sekarang" dan terdakwa menjawab "jangan di mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput" dan saksi menjawab " boleh juga". dan kemudian saksi.pergi kerumah adik kandung saksi yaitu sdra majni (panggilan), umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa. Peuniti kec. Baiturrahman kota banda aceh. kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi dan saksi angkat telpon terdakwa,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



terdakwa menanyakan pada saksi “ apa sudah siap” dan saksi menjawab “sudah” dan terdakwa mengatakan “keluar terus saya sudah tunggu di depan asrama pm (polisi militer) dekat sekolah SD no 33 peuniti jln.tgk chik di tiro”, kemudian saksi menyeberangi jalan dan terdakwa langsung datang dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat, kemudian terdakwa mengajak saksi naik sepeda motor nya kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “mau kemana ini” terdakwa menjawab “ gak apa-apa kita cuma mau minum-minum”, kemudian kami singgah di warung kopi khop di desa. batoh kec. lumbata kota banda aceh, lalu kami masuk dan duduk di belakang,lalu terdakwa mengeluarkan gelang bulat yang berbentuk emas dari sakunya,kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi mau pakai gelang ini,lalu saksi jawab tidak mau,kemudian datang pelayan kopi khop menanyakan pesan minum apa,lalu saksi jawab pesan teh dingin sama mie indomie goreng,lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang saksi letakkan di atas meja, lalu terdakwa melihat dan memeriksa isi handphone saksi, lalu terdakwa mengatakan “handphone ini tidak bagus lagi nanti kita belikan yang baru,lalu saksi jawab ngak perlu handphone baru saksi udah cukup handphone ini aja. Lalu handphone tersebut di pegang oleh terdakwa, kemudian datang pelayan kopi khop mengantar pesanan kami.setelah pesanan kami di letakkan di atas meja, pelayan kopi langsung pergi,lalu saksi minum teh tersebut,lalu terdakwa mengatakan kalau kita nikah nantik kita buat cincin yang baru lalu saksi jawab tidak usah, lalu terdakwa mengatakan lagi ngak apa – apa kita buat yang baru aja lalu saksi jawab kapan siap cincin nya lalu terdakwa menjawab siap nantik kita kasih uang lebih, kemudian saksi minum teh lagi lalu terdakwa mengatakan tangan kok kecil – kecil kali, kemudian tangan saksi lipat ke dada,lalu terdakwa melihat cincin emas yang saksi pakai di tangan kiri saksi,lalu terdakwa mengatakan coba buka cincin yang ada di jari manis tangan kiri .lalu saksi jawab jangan, lalu terdakwa mengatakan cuma lihat aja, lalu cincin tersebut saksi buka, setelah saksi buka cincin tersebut lalu di ambil dan di pakai di jari kelingking sebelah kanan tangan terdakwa. setelah di pakai cincin lalu terdakwa meminta cincin 1 (satu) lagi kepada saksi lalu saksi menjawab tidak usah, namun terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



memaksa saksi untuk membuka cincin emas 1 (satu) lagi namun saksi tidak memberinya, karena desakan oleh terdakwa untuk membuka cincin emas saksi yang 1 (satu) lagi, lalu saksi membuka cincin emas (satu) lagi dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memakai cincin tersebut di jari manis tangan kanan terdakwa. setelah kedua cincin di pakai oleh terdakwa saksi meminta kembali cincin tersebut berulang kali namun terdakwa tidak memberinya, terdakwa hanya diam saja, lalu terdakwa mengajak saksi pulang, kemudian di tempat parkir sepeda motor saksi meminta kembali cincin saksi lalu terdakwa diam saja dan terdakwa mengatakan naik aja sepeda motor, kemudian saksi langsung naik sepeda motor, setelah saksi naik sepeda motor di tengah jalan pulang saksi meminta kembali cincin saksi tersebut, namun terdakwa hanya diam saja, lalu sampai di depan bank bsi yang tidak saksi ingat lagi di mana terdakwa memberhentikan sepeda motor, lalu terdakwa mengeluarkan kartu atm dan menyuruh saksi untuk mengambil uang di atm tersebut, namun saksi tidak mau mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi naik sepeda motor lalu sesampai di depan indomaret desa peuniti kec. baiturrahman terdakwa menyuruh saksi turun kembali, lalu terdakwa memberikan saksi uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi membeli roti, namun saksi tidak mau, tapi terdakwa memaksa saksi dengan cara mendorong untuk membelikan roti, lalu saksi dengan terpaksa masuk ke dalam indomaret, setelah saksi membelikan roti saksi keluar dari indomaret saksi melihat terdakwa sudah pergi. dan kemudian saksi datang kepolsek baiturrahman untuk melaporkan kejadian tersebut agar di proses secara hukum.

- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RAHMI BINTI (ALM) BANTA KHAIRULAH**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan, secara langsung dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan dari keterangan saksi ARFIATI Binti ABU BAKAR dikarenakan saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



korban menceritakannya telah terjadi tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. T. Makam Pahlawan Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tepatnya di Depan Indomaret dan saksi juga menerangkan bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut kepada diri saksi ARFIATI adalah terdakwa MUHAMMAD SYUKRI Bin Alm. MUHAMMAD.

- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi ARFIATI kepada saksi terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menjemput saksi ARFIATI di depan Asrama PM gampong Peuniti setelah itu mereka duduk di Cafe Kopi Khop yang terletak di Gp. Batoh pada saat mereka duduk di cafe tersebut terdakwa MUHAMMAD SYUKRI meminta kepada saksi ARFIATI untuk melepaskan 2 (Dua) Cincin yang di pakai oleh saksi ARFIATI kemudian terdakwa MUHAMMAD SYUKRI mengambil Handphone milik saksi ARFIATI setelah selesai makan mie di Cafe tersebut terdakwa MUHAMMAD SYUKRI mengajak saksi ARFIATI jalan-jalan dengan sepeda motor miliknya setibanya di Jl. T. Makam Pahlawan Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tepatnya di Depan Indomaret terdakwa MUHAMMAD SYUKRI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menyuruh saksi ARFIATI untuk membeli kue di Indomaret tersebut kemudian pada saat saksi ARFIATI selesai membeli kue di Indomaret tersebut ternyata terdakwa MUHAMMAD SYUKRI sudah tidak ada lagi dan membawa kabur 2 (Dua) Buah Cincin Emas beserta Handphone Milik saksi ARFIATI.
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan saksi ARFIATI kepada saksi terdakwa seorang diri dan alat bantu yang di gunakan oleh terdakwa berupa sepeda motor milik terdakwa yang di gunakan untuk menjemput saksi ARFIATI.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang milik saksi ARFIATI yang di gelapkan oleh terdakwa MUHAMMAD SYUKRI berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 53, Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI 2 : 869728039390162, 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Rotan dengan berat 2 Manyam dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Chanel dengan berat 1 Manyam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, Sekira Pukul 22.00 Wib di Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di rumah saksi saksi ARFIATI meminta handphone saksi untuk menghubungi nomor Handphone miliknya namun sudah tidak aktif kemudian saksi ARFIATI menjelaskan kepada saksi bahwasanya cincin emas beserta Handphone miliknya sudah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD SYUKRI yang mana terdakwa tersebut adalah kenalan dari saksi ARFIATI setelah mendengar penjelasan tersebut saksi langsung mengajak saksi ARFIATI untuk membuat Laporan Polisi di Polsek Baiturrahman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi ARFIATI Binti ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MAJNI A. BAKAR BIN ABU BAKAR**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan, secara langsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa antara saksi dan korban merupakan saudara kandung korban adalah kakak kandung saksi.
- Saksi mengetahui bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan dari keterangan saksi ARFIATI Binti ABU BAKAR dikarenakan saksi korban menceritakannya telah terjadi tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. T. Makam Pahlawan Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tepatnya di Depan Indomaret dan saksi juga menerangkan bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut kepada diri saksi ARFIANTI adalah terdakwa MUHAMMAD SYUKRI Bin Alm. MUHAMMAD.
- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi ARFIATI kepada saksi terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menjemput saksi ARFIATI di depan Asrama PM gampong Peuniti setelah itu mereka duduk di Cafe Kopi Khop yang terletak di Gp. Batoh pada saat mereka duduk di cafe tersebut terdakwa MUHAMMAD SYUKRI meminta kepada saksi ARFIATI untuk melepaskan 2 (Dua) Cincin yang di pakai oleh saksi ARFIATI kemudian terdakwa MUHAMMAD SYUKRI mengambil Handphone milik saksi ARFIATI setelah selesai makan mie di Cafe

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



tersebut terdakwa MUHAMMAD SYUKRI mengajak saksi ARFIATI jalan-jalan dengan sepeda motor miliknya setibanya di Jl. T. Makam Pahlawan Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tepatnya di Depan Indomaret terdakwa MUHAMMAD SYUKRI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menyuruh saksi ARFIATI untuk membeli kue di Indomaret tersebut kemudian pada saat saksi ARFIATI selesai membeli kue di Indomaret tersebut ternyata terdakwa MUHAMMAD SYUKRI sudah tidak ada lagi dan membawa kabur 2 (Dua) Buah Cincin Emas beserta Handphone Milik saksi ARFIATI.

- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi ARFIATI kepada saksi terdakwa seorang diri dan alat bantu yang di gunakan oleh terdakwa berupa sepeda motor milik terdakwa yang di gunakan untuk menjemput saksi ARFIATI.
- Saksi menerangkan bahwa adapun barang-barang milik saksi ARFIATI yang di gelapkan oleh terdakwa MUHAMMAD SYUKRI berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 53, Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI 2 : 869728039390162, 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Rotan dengan berat 2 Manyam dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas dengan motif Chanel dengan berat 1 Manyam
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, Sekira Pukul 22.00 Wib di Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di rumah saksi saksi ARFIATI meminta handphone saksi untuk menghubungi nomor Handphone miliknya namun sudah tidak aktif kemudian saksi ARFIATI menjelaskan kepada saksi bahwasanya cincin emas beserta Handphone miliknya sudah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD SYUKRI yang mana terdakwa tersebut adalah kenalan dari saksi ARFIATI setelah mendengar penjelasan tersebut saksi langsung mengajak saksi ARFIATI untuk membuat Laporan Polisi di Polsek Baiturrahman.
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi ARFIATI Binti ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkannya.



4. Saksi **RALIAH**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara langsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih merah dengan nopol BL 3957 KV dengan rangka MH1JFR111FK230264 dan nomor mesin: JFR1E1227480 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan.
 - Bahwa berawal hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2022 di Lhoksemawe saksi berkenalan dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi pergi kesalon dimana sepeda motor saksi tersebut dikendarai terdakwa, sesampainya di salon saksi langsung masuk kesalon tak lama kemudian motornya langsung dibawa terdakwa pergi.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya ditemukan dari anggota polsek Baiturrahman dan saksi sebelumnya sudah pernah melaporkan ke polsek Lhoksumawe tentang kehilangan motor saksi.
 - Bahwa benar saksi adalah merupakan korban dalam tindak penggelapan yang mana terdakwa menggelapan sepeda motor saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Nonember 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh di tempat Terdakwa bekerja di Toko Rahmat Pangkas ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ARFIANTI sedang berada dirumahnya, sekira pukul 13.00WIB terdakwa menghubungi saksi ARFIANTI melalui handphone. saksi ARFIANTI mengatakan "siapa ini? Dan terdakwa menjawab "saya", saksi ARFIANTI bertanya kembali " saya siapa? Terdakwa menjawab "saya lagi mencari calon istri", lalu saksi ARFIANTI menanyakan kepada terdakwa " dari mana dapat nomor hanphone saya? Dijawab oleh terdakwa "dari ustazah HEIRA. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 terdakwa menelpon kembali untuk mengajak saksi ARFIANTI bertemu , tepatnya didepan Mesjid

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Raya Baiturrahman Banda Aceh. saksi ARFIANTI pun berangkat, Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menelpon saksi ARFIANTI dengan mengatakan “sudah dimana? Dijawab saksi ARFIANTI “saya sudah sampai di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, kalau mau jumpa datang sekarang”dijawab terdakwa “ jangan di Mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput” di jawab saksi ARFIANTI “boleh”.

- Bahwa sekira pukul 19.00WIB terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada saksi ARFIANTI “ apakah sudah siap?” dijawab saksi ARFIANTI “sudah” dijawab terdakwa “ keluar terus saya sudah menunggu di Depan Asrama PM dekat SDN 33 Peuniti” selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan nopol. BL 3957 KV menuju kopi khop di desa batoh. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan gelang bulat berbentuk emas dari sakunya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan “ mau pakai gelang ini”? dijawab saksi ARFIANTI “ tidak mau”. Setelah itu mereka memesan minuman.
- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ARFIANTI , lalu terdakwa mengatakan” handphone ini tidak bagus lagi nanti kita belikan yang baru” dijawab saksi ARFIANTI “ ngak perlu saya henphone baru, udah cukup hendphone ini aja”. Lalu langsung handphone milik saksi ARFIANTI diambil dan dipegang terdakwa. Dan terdakwa mengatakan “ kalau kita nikah nanti kita buat cincin baru “ lalu dijawab saksi” tidak usah”.dan terdakwa mengatakan “ngak apa- apa kita buat yang baru saja “ ditanya saksi “ kapan siap cincinnya” lalu terdakwa menjawab “siap nanti kita kasih uang lebih” kemudian saksi ARFIANTI minum tes dan terdakwa mengatakan “ tangan kok kecil-kecil kali?” lalu saksi ARFIANTI melipat tangannya didada dan terdakwa melihat cincin emas yang dipakai ditangan kirinya. Kemudian terdakwa mengatakan “ coba buka cincin yang ada dicari manis tangan kiri” dijawab saksi ARFIANTI “ jangan “ lalu terdakwa mengatakan “Cuma lihat aja” dan oleh saksi ARFIANTI langsung dibukanya, lalu terdakwa mengambilnya dan dipakaikan dijari kelingking sebelah kananya.setelah cincin tersebut dipakai terdakwa meminta cincin milik saksi ARFIANTI yang satu lagi dan dijawab saksi ARFIANI “ jangan”, namun terdakwa memaksa untuk tetap membuka cincin milik saksi ARFIANTI dan olehnya diserahkan lagi cincinnya tersebut. lalu terdakwa memakaikan cincin milik saksi ARFIANTI dijari manis tangan terdakwa. Kemudian



saksi ARFIANTI meminta kembali cincinnya yang dipakai terdakwa terdakwa tidak mau memberikannya dan hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak pulang saksi ARFIANTI dan sepanjang perjalanan saksi ARFIANTI tetap meminta cincin miliknya namun terdakwa tetap diam. Sesampainya di depan Bank BSI lalu terdakwa mengeluarkan kartu ATM dan menyuruhnya mengambil uang di ATM tersebut, namun saksi ARFIANTI tidak mau mengambilnya. Dan akhirnya terdakwa menyuruh saksi ARFIANTI naik sepeda motornya sesampainya didepan Indomaret Peuniti terdakwa menyuruhnya turun kembali dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi ARFIANTI membelikan roti, dan saksi ARFIANTI masuk kedalam indomaret setelah keluar dari Indomaret saksi ARFIANTI melihat terdakwa pergi meninggalkannya..

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 53 warna putih NO IMEI 1 : 869728039390170 dan IMEI 2:869728039390162, 1 (satu) buah cincin emas motif rotan dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah cincin emas motif Channel dengan berat 1 (satu) mayam untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Menimbang, Bahwa benar terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar ini perbuatan terdakwa yang ke 4 (empat) kalinya terakhir terdakwa dihukum tahun 2018.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan direncanakan mau dijual kembali.

bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3957 KV beserta kunci kontak (milik saksi RALIAH, bukti kepemilikan terlampir dalam berkas)
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna putih dengan Nomor IMEI1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI2 : 869728039390162



3. 1 (satu) buah Cincin Emas motif Rotan seberat 2 (dua) Manyam
4. 1 (satu) buah Cincin Emas motif Channel seberat 1 (satu) Manyam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh di tempat Terdakwa bekerja di Toko Rahmat Pangkas ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ARFIANTI sedang berada dirumahnya, sekira pukul 13.00WIB terdakwa menghubungi saksi ARFIANTI melalui handphone ;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00WIB terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada saksi ARFIANTI “ apakah sudah siap?” dijawab saksi ARFIANTI “sudah”;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ARFIANTI ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara menjual kembali cincin dan handphone tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y 53 warna putih NO IMEI 1 : 869728039390170 dan IMEI 2:869728039390162, 1 (satu) buah cincin emas motif rotan dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah cincin emas motif Channel dengan berat 1 (satu) mayam untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur BARANG SIAPA didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku **MUHAMMAD SYUKRI BIN ALM MUHAMMAD YUSUF** bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dan melawan hukum artinya seseorang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit handphone yang diletakkan diatas meja, 2 (dua) cincin milik Saksi Korban Arfiati Binti Abu Bakar untuk dikuasanya dan akan dijual kembali oleh terdakwa. Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi ARFIANTI sedang berada dirumahnya, sekira pukul 13.00WIB terdakwa menghubungi saksi ARFIANTI melalui handphone.



saksi ARFIANTI mengatakan “siapa ini? Dan terdakwa menjawab “saya”, saksi ARFIANTI bertanya kembali “ saya siapa? Terdakwa menjawab “saya lagi mencari calon istri”, lalu saksi ARFIANTI menanyakan kepada terdakwa “ dari mana dapat nomor handphone saya? Dijawab oleh terdakwa “dari ustazah HEIRA. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 terdakwa menelpon kembali untuk mengajak saksi ARFIANTI bertemu , tepatnya didepan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. saksi ARFIANTI pun berangkat, Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menelpon saksi ARFIANTI dengan mengatakan “sudah dimana? Dijawab saksi ARFIANTI “saya sudah sampai di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, kalau mau jumpa datang sekarang”dijawab terdakwa “ jangan di Mesjid kalau boleh nanti malam saya jemput” di jawab saksi ARFIANTI “boleh”, kemudian sekira pukul 19.00WIB terdakwa menelpon dengan menanyakan kepada saksi ARFIANTI “ apakah sudah siap?” dijawab saksi ARFIANTI “sudah” dijawab terdakwa “ keluar terus saya sudah menunggu di Depan Asrama PM dekat SDN 33 Peuniti” selanjutnya mereka pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna merah putih dengan nopol. BL 3957 KV menuju kopi khop di desa batoh. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan gelang bulat berbentuk emas dari sakunya, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan “ mau pakai gelang ini”? dijawab saksi ARFIANTI “ tidak mau”. Setelah itu mereka memesan minuman ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi ARFIANTI , lalu terdakwa mengatakan” handphone ini tidak bagus lagi nanti kita belikan yang baru” dijawab saksi ARFIANTI “ ngak perlu saya henphone baru, udah cukup hendphone ini aja”. Lalu langsung handphone milik saksi ARFIANTI diambil dan dipegang terdakwa. Dan terdakwa mengatakan “ kalau kita nikah nanti kita buat cincin baru “ lalu dijawab saksi” tidak usah”.dan terdakwa mengatakan “ngak apa- apa kita buat yang baru saja “ ditanya saksi “ kapan siap cincinnya” lalu terdakwa menjawab “siap nanti kita kasih uang lebih” kemudian saksi ARFIANTI minum tes dan terdakwa mengatakan “ tangan kok kecil-kecil kali?” lalu saksi ARFIANTI melipat tangannya didada dan terdakwa melihat cincin emas yang dipakai ditangan kirinya. Kemudian terdakwa mengatakan “ coba buka cincin yang ada dicari manis tangan kiri” dijawab saksi ARFIANTI “ jangan “ lalu terdakwa mengatakan “Cuma lihat aja” dan oleh saksi ARFIANTI langsung dibukanya, lalu terdakwa mengambilnya dan dipakaikan dijari kelingking sebelah kananya.setelah cincin tersebut dipakai terdakwa meminta cincin

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ARFIANTI yang satu lagi dan dijawab saksi ARFIANI “ jangan”, namun terdakwa memaksa untuk tetap membuka cincin milik saksi ARFIANTI dan olehnya diserahkan lagi cincinnya tersebut. lalu terdakwa memakaikan cincin milik saksi ARFIANTI dijari manis tangan terdakwa. Kemudian saksi ARFIANTI meminta kembali cincinnya yang dipakai terdakwa terdakwa tidak mau memberikannya dan hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mengajak pulang saksi ARFIANTI dan sepanjang perjalanan saksi ARFIANTI tetap meminta cincin miliknya namun terdakwa tetap diam. Sesampainya di depan Bank BSI lalu terdakwa mengeluarkan kartu ATM dan menyeruhnya mengambil uang di ATM tersebut, namun saksi ARFIANTI tidak mau mengambilnya. Dan akhirnya terdakwa menyuruh saksi ARFIANTI naik sepeda motornya sesampainya didepan Indomaret Peuniti terdakwa menyuruhnya turun kembali dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi ARFIANTI membelikan roti, dan saksi ARFIANTI masuk kedalam indomaret setelah keluar dari Indomaret saksi ARFIANTI melihat terdakwa pergi meninggalkannya. Setelah kejadian tersebut saksi AFRIANTI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baiturrahman ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara menjual kembali cincin dan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi ARFIANTI binti ABU BAKAR SABI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah), dan perbuatan terdakwa untuk menguasai, memiliki barang tersebut untuk dijual tidak ada ijin dari pihak korban, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3957 KV beserta kunci kontak milik saksi RALIAH, dikembalikan kepada Saksi RULIAH ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna putih dengan Nomor IMEI1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI2 : 869728039390162
- 1 (satu) buah Cincin Emas motif Rotan seberat 2 (dua) Manyam
- 1 (satu) buah Cincin Emas motif Channel seberat 1 (satu) Manyam yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Arfiati Binti Abu Bakar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan Residivis dari perbuatan pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna putih dengan Nomor IMEI1 : 869728039390170 dan Nomor IMEI2 : 869728039390162;

➤ 1 (satu) buah Cincin Emas motif Rotan seberat 2 (dua) Manyam;

➤ 1 (satu) buah Cincin Emas motif Channel seberat 1 (satu) Manyam

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Arfiati Binti Abu Bakar

➤ 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3957 KV beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi RALIAH

6. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Syukri Bin Alm Muhammad Yusuf membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Angraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconfren.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

KASMADDIN,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bna